

SALINAN  
KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN  
NOMOR: KEP/97/052023  
TENTANG  
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA PENGUNDURAN DIRI  
SEBAGAI KARYAWAN

DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN,

Menimbang : a. bahwa karyawan dapat mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai karyawan dan memperoleh uang penggantian hak sebagaimana dalam Pasal 85 ayat (1) Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;

b. bahwa Fendrik Nurma Triwibowo, 158101386, Petugas Administrasi Peserta Khusus, Kantor Cabang Papua Mimika, mengajukan surat permohonan mengundurkan diri sebagai karyawan, sesuai dengan surat untuk maksud tersebut maka permohonan yang bersangkutan dapat dikabulkan;

c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

2. Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021 - 2026;

3. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA PENGUNDURAN DIRI SEBAGAI KARYAWAN.

Kesatu : Menetapkan pemutusan hubungan kerja karena pengunduran diri sebagai karyawan BPJS Ketenagakerjaan atas nama:

Nama : Fendrik Nurma Triwibowo

Tempat & Tanggal Lahir : Lumajang, 01 Maret 1986

Nomor Pokok Karyawan : 158101386

Golongan / Grade : VI / 6

Jabatan : Petugas Administrasi Peserta Khusus

Gaji Pokok : Rp.3.190.000,00

Masa Kerja

BPJS Ketenagakerjaan : 9 Tahun 6 Bulan

Masa Kerja Keseluruhan : 9 Tahun 6 Bulan

Unit Kerja : Kantor Cabang Papua Mimika

Kedua : Karyawan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu wajib:

a. Menyerahkan dokumen, tugas dan tanggung jawab pekerjaan kepada atasannya atau kepala unit kerjanya;

b. Melunasi pinjaman dan/atau tuntutan ganti rugi kepada BPJS Ketenagakerjaan apabila karyawan yang bersangkutan memiliki pinjaman dan/atau tuntutan ganti rugi; dan

c. Mengembalikan seluruh barang inventaris BPJS Ketenagakerjaan yang dipergunakannya.

Ketiga : Kepada karyawan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu diberikan hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku.

Keempat : Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku sejak tanggal 1 Mei 2023.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Mei 2023

BPJS KETENAGAKERJAAN  
DIREKSI,

ttd

ABDUR RAHMAN IRSYADI  
DIREKTUR UMUM DAN SDM

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Direktur Bidang Kepatuhan dan Hukum,

  
BPJS Ketenagakerjaan  
KANTOR PUSAT  
JAKARTA  
SUIRWAN

BPJS  
Ketenagakerjaan